



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Tanda Daftar Industri (TDI)

No. SK :

#### Persyaratan


1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Pas Photo Penanggung jawab 4x6 3 lembar
4. Akta Badan Hukum yang terbaru
5. Bukti Pemilikan Tanah
6. Fotocopy IMB
7. Surat Persetujuan warga setempat

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengguna layanan (Pemohon) mendapatkan informasi dan menyampaikan Permohonan dan persyaratan melalui Front Office DPMPSTPTK.
2. Petugas Front Office pada hari yang sama menyampaikan berkas Pemohon kepada Back Office untuk pemrosesan baik yang melalui Tim Teknis maupun tidak, Peninjauan lapangan (survey), Cetak Izin, proses Tanda tangan Kepala, Pembayaran Retribusi, dan lain-lain.
3. Petugas Back Office paling lambat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menyampaikan Izin yang telah selesai kepada Petugas Front Office.
4. Petugas Front Office segera menyampaikan informasi kepada pemohon untuk mengambil izinnnya di DPMPSTPTK melalui Front Office

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Jika Berkas Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Industri (TDI)

## Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

